



## GADAI MULIA

### SURAT KEPUTUSAN DIREKSI SK.2023.006/III/GMJB-Dir

#### TENTANG PENGHENTIAN PENJUALAN OLEH TPBJ

Sesuai rekomendasi dari OJK tentang penjualan Barang Jaminan, dimana seluruh kegiatan penjualan barang jaminan wajib dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian sendiri setelah mendapatkan persetujuan dari Nasabah. Maka dengan ini Direksi memutuskan untuk melakukan penghentian penjualan Barang Jaminan oleh Tim Penjualan Barang Jaminan (TPBJ) dan selanjutnya seluruh kegiatan penjualan **menjadi tanggung jawab dan dilakukan di outlet masing-masing**.

Harap diperhatikan ketentuan OJK mengenai masa penjualan barang jaminan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pinjaman Nasabah.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 30 Maret 2023.

Dikeluarkan di : Bogor  
Tanggal : 30 Maret 2023

**PT. GADAI SUKSES ANEKA MULIA JABAR**

Sutanto Adi Yongky  
Komisaris